



PUTUSAN

No. 832 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD TARI ANWAR alias PAI;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun/17 Januari 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Angsa No. 17, Medan ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ikut Orang Tua;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 609/2015/S.193.Tah.Sus.An/PP/2015/MA. tanggal

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2015 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 610/2015/S.193.Tah. Sus.An/PP/2015/MA. tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2015 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tariq Anwar alias Pai pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, maka pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 17.00 WIB petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang dijadikan tempat penampungan pembantu rumah tangga yang terletak di Jalan Angsa No. 17 Medan, dimana ketika melakukan pengecekan tersebut petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) orang pembantu rumah tangga yang masing-masing bernama Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani, yang menerangkan bahwa mereka diperlakukan secara tidak wajar seperti pemukulan dan penyiksaan lainnya, selanjutnya Endang



Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani juga menerangkan selain mereka ada pembantu rumah tangga lain yang mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia yaitu Hermin Ruswidiati alias Cici;

- Bahwa Endang Murdianingsih yang berasal dari Madura dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Terdakwa sejak tahun 2009, ketika itu ayah kandung Terdakwa H. Samsul Rahman membawa Endang Murdianingsih dari Yayasan Murni Jaya Jalan Kemayoran Bendungan Jagud Jakarta, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Endang Murdianingsih ditugasi memasak untuk keluarga Terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Endang Murdianingsih dianggap melakukan kesalahan Endang Murdianingsih sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, Terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin alias Zahri dan juga Kiki Andika diwaktu-waktu yang berbeda, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bibi Randika, memukul punggung, kepala, perut, tangan dan kaki Endang Murdianingsih berulang kali dengan menggunakan sapu ijuk rumah hingga gagang sapunya tersebut patah, pada saat Endang Murdianingsih menggoreng tempe di dapur, dengan menggunakan penggaris besi memukul dada, perut, tangan, wajah, punggung dan kaki hingga Endang Murdianingsih kencing di celana, dengan menggunakan hp memukul pipi Endang Murdianingsih, dengan menggunakan tablet Samsung memukul kepala

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Murdianingsih berkali-kali sambil mengatakan “lama kali kau dipanggil”;

- 2 Terdakwa dengan menggunakan keduanya tangannya memukul kedua tangan Endang Murdianingsih berulang-ulang, serta menunjang badan Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya;
- 3 Kiki Andika memukul pipi Endang Murdianingsih dengan menggunakan tangannya;
- 4 Feri Syahputra memukul kedua telapak tangan, tangan, kepala dan punggung Endang Murdianingsih dengan menggunakan penggaris besi;
- 5 Zainal Abidin alias Zahir dengan menggunakan ikat pinggang memukul kepala dan tangan Endang Murdianingsih berkali-kali, lalu menunjang badan Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya;
- 6 Muhammad Hanafi Bahri memukul Endang Murdianingsih berkali-kali, lalu menunjang perut Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya hingga Endang Murdianingsih terjatuh, serta meninju wajah dan pipi Endang Murdianingsih berkali-kali;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/42/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Endang Murdianingsih dijumpai :

- Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3 x 2 cm;
- Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2 x 1 cm;
- Luka I di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,2 x 0,2 cm;
- Luka II di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Luka III di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka di bagian atas atas ibu jari kanan warna hitam, ukuran 1 x 1 cm;
- Luka lecet I pada jari manis kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet II pada jari lengan kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet III pada jari telunjuk kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet IV di punggung tangan kanan, warna merah bengkak ukuran 1 x 0,5 x 0,1 cm;
- Bekas luka I dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1 x 1 cm;
- Bekas luka II dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Bekas luka III disiku kiri, warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;

- Bahwa Anis Rahayu yang berasal dari Malang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Terdakwa sejak bulan September 2014, dimana Anis Rahayu dikirim oleh Yayasan Wijaya yang beralamat di Jalan Kebun Mangga, Jakarta Barat ke rumah orang tua Terdakwa, Anis Rahayu ditugasi untuk mengurus anak-anak H. Samsul Rahman, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Anis Rahayu dianggap melakukan kesalahan Anis Rahayu sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, Terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin alias Zahri dan juga Kiki Andika di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 H. Samsul Rahman memukul kepala Anis Rahayu dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan “kamu mau seperti Yanti, dibuang ke kolam buaya, buayaku juga lapar-lapar”;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



- 2 Bibi Randika memukul Anis Rahayu dengan menggunakan centong nasi ke bagian mulut hingga berdarah dan ke bagian kepala hingga bengkak, lalu memukul pipi Anis berkali-kali dengan menggunakan sandal, menghantukkan kepala Anis ke tembok, memukul kepala Anis dengan menggunakan sendok sayur serta memukul kening Anis Rahayu menggunakan hairdryer;
- 3 Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala Anis Rahayu berulang-ulang, memijak perut serta menendang dada Anis Rahayu dengan menggunakan kakinya;
- 4 Kiki Andika melakukan pemukulan pada pipi dan kepala Anis Rahayu dengan menggunakan sandal;
- 5 Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali, memijak-mijak kedua kaki dan menyetrum tangan Anis Rahayu sebelah kiri;
- 6 Zainal Abidin alias Zahir memukul kepala Anis berkali-kali dengan menggunakan tali pinggang, lalu dengan menggunakan kakinya memijak dada Anis Rahayu;
- 7 Muhammad Hanafi Bahri memukul kedua tangan Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/40/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anis Rahayu dijumpai :

- Bengkak di daerah kepala kanan ukuran 2x1x1 cm;
- Luka memar di pipi kiri warna hitam ukuran 1x1x0,5 cm;
- Bekas luka di dagu warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
- Luka gores warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- Luka memar warna hijau ukuran 0,25x0,5 cm;
- Bekas luka warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- Bekas luka warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
- Luka robek warna merah bengkak ukuran 0,25x0,25 cm;
- Luka robek warna merah bengkak ukuran 0,5x0,5x0,25 cm;
- Bahwa Rukmiani yang berasal dari Demak dipekerjakan sebagai pembantu rumah



tangga di rumah orang tua Terdakwa sejak bulan Oktober 2014, dimana Rukmiani dibawa oleh ayah kandung Terdakwa H. Samsul Rahman dari salah satu Yayasan yang ada di Jakarta, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Rukmiani ditugasi untuk mencuci pakaian keluarga Terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Rukmiani dianggap melakukan kesalahan Rukmiani sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, Terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abidin alias Zahri dan juga Kiki Andika diwaktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 H. Samsul Rahman menampar pipi Rukmiani dengan menggunakan tangannya;
- 2 Bibi Randika menampar dan meninju wajah, kepala dan mulut Rukmiani hingga mengeluarkan darah, serta memijak perut dan kaki Rukmiani;
- 3 Terdakwa dengan menekan punggung Rukmiani dengan menggunakan dengkulnya sambil memegang kepala Rukmiani dari belakang;
- 4 Kiki Andika menampar pada pipi Rukmiani dengan menggunakan tangannya;
- 5 Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan memukul Rukmiani dengan menggunakan kemoceng , menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;
- 6 Zainal Abidin alias Zahir memijak kepala Rukmiani berkali-kali, lalu menekan dengan dengkul kakinya dan memegang kepala Rukmiani dari arah belakang pinggang Rukmiani;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



- 7 Muhammad Hanafi Bahri memukul Anis Rahayu dengan memukul Rukmiani dengan menggunakan kemoceng, menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/41/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anis Rahayu dijumpai :

- Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3 x 2 cm;
- Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2 x 1 cm;
- Perut pinggang kiri luka memar, warna hijau kehitaman, bengkak ukuran 4 x 3 cm;

- Bahwa selain mendapatkan penyiksaan yang sedemikian, Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani juga kerap kali diberi makan dedak yang dicampur dengan tulang ikan oleh Feri Syahputra atas perintah dari ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, H. Samsul Rahman, Bibi Randika, Zainal Abidin alias Zahri, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Kiki Andika, saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tariq Anwar alias Pai pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahyu dan Rukmiani sehingga menyebabkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, maka pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 17.00 WIB petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang dijadikan tempat penampungan pembantu rumah tangga yang terletak di Jalan Angsa No. 17 Medan, dimana ketika melakukan pengecekan tersebut petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) orang pembantu rumah tangga yang masing-masing bernama Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani, yang menerangkan bahwa mereka diperlakukan secara tidak wajar seperti pemukulan dan penyiksaan lainnya, selanjutnya Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani juga menerangkan selain mereka ada pembantu rumah tangga lain yang mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia yaitu Hermin Ruswidiati alias Cici;
- Bahwa Endang Murdianingsih yang berasal dari Madura dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Terdakwa sejak tahun 2009, ketika itu ayah kandung Terdakwa H. Samsul Rahman membawa Endang Murdianingsih dari Yayasan Murni Jaya Jalan Kemayoran

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Bendungan Jagud Jakarta, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Endang Murdianingsih ditugasi memasak untuk keluarga Terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Endang Murdianingsih dianggap melakukan kesalahan Endang Murdianingsih sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, Terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin alias Zahri dan juga Kiki Andika diwaktu-waktu yang berbeda, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bibi Randika, memukul punggung, kepala, perut, tangan dan kaki Endang Murdianingsih berulang kali dengan menggunakan sapu ijuk rumah hingga gagang sapunya tersebut patah, pada saat Endang Murdianingsih menggoreng tempe di dapur, dengan menggunakan penggaris besi memukul dada, perut, tangan, wajah, punggung dan kaki hingga Endang Murdianingsih kencing di celana, dengan menggunakan hp memukul pipi Endang Murdianingsih, dengan menggunakan tablet Samsung memukul kepala Endang Murdianingsih berkali-kali sambil mengatakan “lama kali kau dipanggil”;
- 2 Terdakwa dengan menggunakan keduanya tangannya memukul kedua tangan Endang Murdianingsih berulang-ulang, serta menunjang badan Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya;
- 3 Kiki Andika memukul pipi Endang Murdianingsih dengan menggunakan tangannya;
- 4 Feri Syahputra memukul kedua telapak tangan, tangan, kepala dan punggung Endang Murdianingsih dengan menggunakan penggaris besi;
- 5 Zainal Abidin alias Zahir dengan menggunakan ikat pinggang memukul kepala dan tangan Endang Murdianingsih berkali-kali, lalu menunjang badan Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya;



- 6 Muhammad Hanafi Bahri memukul Endang Murdianingsih berkali-kali, lalu menunjang perut Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya hingga Endang Murdianingsih terjatuh, serta meninju wajah dan pipi Endang Murdianingsih berkali-kali;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/42/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Endang Murdianingsih dijumpai :

- Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3 x 2 cm;
- Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2 x 1 cm;
- Luka I di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,2 x 0,2 cm;
- Luka II di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Luka III di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka di bagian atas atas ibu jari kanan warna hitam, ukuran 1 x 1 cm;
- Luka lecet I pada jari manis kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet II pada jari lengan kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet III pada jari telunjuk kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet IV di punggung tangan kanan, warna merah bengkak ukuran 1 x 0,5 x 0,1 cm;
- Bekas luka I dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1 x 1 cm;
- Bekas luka II dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Bekas luka III disiku kiri, warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Bahwa Anis Rahayu yang berasal dari Malang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Terdakwa sejak bulan September 2014,

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



dimana Anis Rahayu dikirim oleh Yayasan Wijaya yang beralamat di Jalan Kebun Mangga Jakarta Barat ke rumah orang tua Terdakwa, Anis Rahayu ditugasi untuk mengurus anak-anak H. Samsul Rahman, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Anis Rahayu dianggap melakukan kesalahan Anis Rahayu sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, Terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin alias Zahri dan juga Kiki Andika di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 H. Samsul Rahman memukul kepala Anis Rahayu dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan “kamu mau seperti Yanti, dibuang ke kolam buaya, buayaku juga lapar-lapar”;
- 2 Bibi Randika memukul Anis Rahayu dengan menggunakan centong nasi ke bagian mulut hingga berdarah dan ke bagian kepala hingga bengkak, lalu memukul pipi Anis berkali-kali dengan menggunakan sandal, menghantukkan kepala Anis ke tembok, memukul kepala Anis dengan menggunakan sendok sayur serta memukul kening Anis Rahayu menggunakan hairdryer;
- 3 Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala Anis Rahayu berulang-ulang, memijak perut serta menendang dada Anis Rahayu dengan menggunakan kakinya;
- 4 Kiki Andika melakukan pemukulan pada pipi dan kepada Anis Rahayu dengan menggunakan sandal;
- 5 Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali, memijak-mijak kedua kaki dan menyetrum tangan Anis Rahayu sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Zainal Abidin alias Zahir memukul kepala Anis berkali-kali dengan menggunakan tali pinggang, lalu dengan menggunakan kakinya memijak dada Anis Rahayu;

7 Muhammad Hanafi Bahri memukul kedua tangan Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/40/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anis Rahayu dijumpai :

- Bengkak di daerah kepala kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;
- Luka memar di pipi kiri warna hitam ukuran 1 x 1 x 0,5 cm;
- Bekas luka di dagu warna hitam ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka gores warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Luka memar warna hijau ukuran 0,25 x 0,5 cm;
- Bekas luka warna hitam ukuran 1 x 0,5 cm;
- Bekas luka warna hitam ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka robek warna merah bengkak ukuran 0,25 x 0,25 cm;
- Luka robek warna merah bengkak ukuran 0,5 x 0,5 x 0,25 cm;

- Bahwa Rukmiani yang berasal dari Demak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Terdakwa sejak bulan Oktober 2014, dimana Rukmiani dibawa oleh ayah kandung Terdakwa H. Samsul Rahman dari salah satu Yayasan yang ada di Jakarta, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Rukmiani ditugasi untuk mencuci pakaian keluarga Terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Rukmiani dianggap melakukan kesalahan Rukmiani sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, Terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abidin alias Zahri

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga Kiki Andika di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 H. Samsul Rahman menampar pipi Rukmiani dengan menggunakan tangannya;
- 2 Bibi Randika menampar dan meninju wajah, kepala dan mulut Rukmiani hingga mengeluarkan darah, serta memijak perut dan kaki Rukmiani;
- 3 Terdakwa dengan menekan punggung Rukmiani dengan menggunakan dengkulnya sambil memegang kepala Rukmiani dari belakang;
- 4 Kiki Andika menampar pada pipi Rukmiani dengan menggunakan tangannya;
- 5 Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan memukul Rukmiani dengan menggunakan kemoceng , menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;
- 6 Zainal Abidin alias Zahir memijak kepala Rukmiani berkali-kali, lalu menekan dengan dengkul kakinya dan memegang kepala Rukmiani dari arah belakang pinggang Rukmiani;
- 7 Muhammad Hanafi Bahri memukul Anis Rahayu dengan memukul Rukmiani dengan menggunakan kemoceng , menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/41/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anis Rahayu dijumpai :

- Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3 x 2 cm;
- Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2 x 1 cm;
- Perut pinggang kiri luka memar, warna hijau kehitaman, bengkak ukuran 4 x 3 cm;
- Bahwa selain mendapatkan penyiksaan yang sedemikian, Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani juga kerap kali diberi makan dedak yang dicampur dengan



tulang ikan oleh Feri Syahputra atas perintah dari ibu kandung Terdakwa Bibi Randika, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, H. Samsul Rahman, Bibi Randika, Zainal Abidin alias Zahri, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Kiki Andika, saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tariq Anwar alias Pai pada tanggal 31 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur lantai II rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lantai I rumah Terdakwa, lalu karena mendengar suara ribut tersebut Terdakwa turun ke lantai I dan pada saat itu Terdakwa melihat korban Hermin Ruswidiati alias Cici sedang tergeletak di lantai yang sebelumnya diseret oleh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin ke arah tangga rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



naik ke lantai II menuju kamar tidur Terdakwa dan tidak berapa lama lalu turun ke lantai I dan pada saat itu Terdakwa melihat Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri mengangkat korban Hermin Ruswidiati alias Cici keluar dari dalam bath up lalu meletakkannya di lantai di bawah tangga, lalu Bibi Randika membangunkan korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan cara menendang-nendang tubuhnya, namun melihat kondisi korban Hermin Ruswidiati alias Cici Terdakwa tidak menghiraukan ataupun memberikan pertolongan;

- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bagian perut, telinga, hidung dan seluruh tubuh korban Hermin Ruswidiati alias Cici, Bibi Randika juga menyuruh Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmaini untuk mengganti seluruh pakaian korban Hermin Ruswidiati alias Cici yang sudah basah kuyup, dimana karena saat itu korban Hermin Ruswidiati alias Cici sudah tidak berdaya lalu Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra membawa Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani ke lantai II dan mengurung mereka di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menghubungi suaminya H. Samsul Rahman yang sedang berada di luar rumah dan mengatakan kalau korban Hermin Ruswidiati alias Cici sudah meninggal lalu



menyuruh H. Samsul Rahman pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra mengambil kunci mobil Innova BK 247 AI yang tergantung di dinding ruang teras dan memberikannya kepada Terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin untuk mengangkat korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke dalam mobil, yang kemudian diletakkan di bagian bagasi mobil, dan saat itu Terdakwa tetap duduk di belakang stir mobil;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian H. Samsul Rahman datang ke rumah dengan menaiki mobil Honda Jazz, yang selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB H. Samsul Rahman mengajak Terdakwa, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri untuk membawa korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan menaiki mobil Innova BK 247 AI yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, H. Samsul Rahman, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri membawa korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke arah Berastagi, dan selanjutnya meninggalkan korban Hermin Ruswidiati alias Cici di daerah perladangan Katonggal, Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WIB korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengepel rumah, lalu sekira pukul 09.00 WIB Bibi Randika bangun dan keluar dari dalam kamar, selanjutnya melihat lantai tidak bersih dan air berceceran, kemudian Bibi Randika menungjang ember yang berisikan air hingga air di dalam ember tersebut tumpah dan menungjang pantat korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan menggunakan kaki kanannya, lalu pada sekira pukul 09.30 WIB Bibi Randika memanggil Feri Syahputra dan mengatakan “lihat ini pelannya tidak bersih”, kemudian Feri Syahputra menyiram lantai dan mengatakan “pel ini!”, dan korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengepel lagi, lalu Feri Syahputra menungjang pantat korban Hermin Ruswidiati alias Cici hingga terjatuh, pada saat korban Hermin Ruswidiati alias Cici terjatuh Feri memijak dada dan tulang rusuk korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan menggunakan kaki kanannya, ketika itu korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengatakan “bu, aku uda capek, aku tidak makan dari tadi, mau istirahat”, dan Bibi Randika menjawab “tidak bisa istirahat tunggu bersih dulu ini, lihat ini badanmu bau, kamu tidak mandi”, lalu Bibi Randika memanggil korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke ruang tamu dan kembali menyuruh mengepel lantai, ketika itu Bibi Randika menungjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hermin Ruswidiati alias Cici hingga jatuh, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Sayhputra memandikan korban Hermin Ruswidiati alias Cici sambil mengatakan “kamu mandikan ini, badannya bau sekali, uda lama tidak mandi, kamu masukkan dia ke bak mandi rendam di bak itu”, sehingga kemudian Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin menyeret korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke dekat tangga, setelah sampai di bawah tangga Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri memijak dada sebelah kanan korban Hermin Ruswidiati alias Cici berulang kali sedangkan Bibi Randika memijak dada kiri korban Hermin Ruswidiati alias Cici berulang kali, selanjutnya Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin mengangkat korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke kamar mandi dan memasukkan korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke dalam bath up dalam posisi terlentang. Setelah berada di dalam air Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri bergantian menenggelamkan kepala korban Hermin Ruswidiati alias Cici berulang-ulang hingga korban Hermin Ruswidiati alias Cici lemas ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 224/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Instalasi Departemen Kedokteran Forensik Fk Usu Rsu Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dan

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Surjit Singh
dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Hermin Ruswidiati alias Cici
dijumpai :

Identifikasi Kuburan

- Di jumpai kuburan berada di kompleks perkuburan umum di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 ;
- Dijumpai yang diidentifikasi tampak sebuah makam dengan panjang kuburan 172 cm, lebar 80 cm, dalam 80 cm, tinggi gundukan kuburan 15 Cm ;
- Dijumpai di dalam kuburan kantong mayat berwarna kuning dengan panjang kantong jenazah 150 cm, lebar kantong jenazah 100 cm ;
- Dijumpai batas-batas :

Sebelah utara (kepala)	:	berbatas dengan tanah kosong;
Sebelah timur (kiri)	:	berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 40 cm;
Sebelah barat (kanan)	:	berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 30 cm;
Sebelah selatan (bawah)	:	berbatas dengan tanah kosong;

Identitas Korban :

Nama : Hermin Ruswidiati alias Cici ;
Umur : 54 tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;
Agama : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jl. Angsa No. 17 Medan ;

Pemeriksaan Umum

Label mayat	:	Tidak Ada;
Pembungkus Mayat	:	Dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertuliskan pemerintahan dinas sosial Prov. Sumatera Utara, dengan panjang 150 Cm,



		lebar 100 cm. Pembukaan kantong jenazah ditemukan kain panjang berwarna coklat, motif batik menutup jenazah;
Penutup Mayat	:	Tidak Ada;
Pakaian Mayat	:	Tidak Ada;
Perhiasan Mayat	:	Tidak Ada;
Benda di samping mayat	:	Tidak Ada
Tanda pasti Kematian	:	Proses pembusukan lanjut;
Identifikasi Umum	:	Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut;
Identifikasi Khusus	:	Dijumpai bekas luka lama (parut) pada lengan bawah tangan kanan berbentuk segitiga, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, jarak 4 cm dari siku;
		Dijumpai tompel atau tanda lahir pada bokong kiri, ukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak pinggul kiri 4 cm, jarak dari garis tengah tubuh 15 cm;

Pemeriksaan Luar

Kepala	:	Bentuk simetris. Rambut lurus warna hitam beruban, panjang rambut depan 9 cm, rambut samping kanan 13 cm, rambut samping kiri 12 cm dan rambut bagian belakang 16 cm;
		Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, ukuran panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kiri 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4 cm;
Wajah	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kecoklatan (proses pembusukan lanjut);

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahi	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Mata	:	Bentuk Simetris. Tidak dijumpai bola mata kiri-kanan (proses pembusukan lanjut);
Hidung	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Pipi	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kanan, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kanan 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7 cm;
		Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kiri, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari kelopak mata kiri bagian bawah 1 cm, jarak dari telinga kiri 7 cm;
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Telinga	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Mulut	:	Bentuk smiteris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut). Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar;
Gigi	:	Jumlah gigi geligi tidak lengkap 18 gigi $\begin{array}{cccccccccccccccc} x & x & x & 5 & 4 & 3 & x & 1 & & & & & & & 1 & 2 & 3 & 4 & x & x & x & x \end{array}$ $\begin{array}{cccccccccccccccc} x & 7 & x & x & 4 & 3 & 2 & 1 & & & & & & & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & x & 7 & 8 \end{array}$ Ket : x : gigi tidak ada



Rahang	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Dagu	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai patah tulang;
Leher	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Dijumpai warna lebih gelap pada leher sebelah kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 0,7 cm, jarak dari telinga kiri 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm;
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Dada	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri;
Perut	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Dijumpai warna lebih gelap pada perut sebelah kiri, ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10 cm;
Alat Kelamin	:	Jenis kelamin perempuan dan dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Punggung	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Pinggang	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Bokong	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Dubur	:	Dijumpai dubur menonjol keluar (proses pembusukan dilanjut);
Anggota Gerak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Atas		Dijumpai kuku pada kedua tangan mudah dilepas, warna kulit coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
		Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan berwarna pucat;
Anggota Gerak	:	Dijumpai warna lebih gelap pada tungkai atas kanan, ukuran panjang 5,5 cm, lebar 5 cm, jarak dari bawah lutut 8 cm, jarak dari mata kaki 20 cm;
		Dijumpai kuku pada kedua kaki mudah dilepas, warna kulit coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);

Pemeriksaan Dalam



Kepala	:	Pada Pembukaan kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm;
		Pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Pada selaput tebal dan selaput tipis otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak;
Leher	:	Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah;
		Pada pembukaan tulang lidah tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Pada pemotongan pembuluh darah besar leher (<i>arteri karotis</i>) tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Saluran nafas	:	Pada pembukaan saluran nafas bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Saluran makan	:	Pada pembukaan saluran makan bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Dada	:	Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm;
		Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada;
		Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan;
		Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan;
		Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri;
		Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan;
		Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri;
		Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri;
Jantung	:	Pada pemeriksaan jantung tidak dijumpai cairan rongga jantung;
		Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Paru	:	Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Tidak dijumpai kelainan;
Perut	:	Pada pembukaan kulit perut, dijumpai tebal lemak 3 cm, berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Lambung	:	Dijumpai lambung berwarna pucat;
		Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc;
Hati	:	Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas, panjang 8 cm, lebar 7 cm;
		Dijumpai warna kehitaman,



		konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut);
Limpa	:	Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan;
Ginjal	:	Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
		Pada pemotongan ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
Usus	:	Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan;
Rahim		Dijumpai berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan;

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut) pada seluruh tubuh;
- Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri. Leher sebelah kiri, perut sebelah kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri;
- Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar;
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri;
- Dijumpai kuku pada kedua tangan dan kedua kaki mudah dilepas, warna kulit cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna pucat;

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut);



- Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm. Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada. Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan, Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri. Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri;
- Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri serta disetentang patah tulang iga bagian belakang;
- Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
- dijumpai lambung berwarna pucat. Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc;
- Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas. Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan;
- Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHP *Jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tariq Anwar alias Pai pada tanggal 31 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur lantai II rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lantai I rumah Terdakwa, lalu karena mendengar suara ribut tersebut Terdakwa turun ke lantai I dan pada saat itu Terdakwa melihat korban Hermin Ruswidiati alias Cici sedang tergeletak di lantai yang sebelumnya diseret oleh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin ke arah tangga rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai II menuju kamar tidur Terdakwa dan tidak berapa lama lalu turun ke lantai I dan pada saat itu Terdakwa melihat Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri mengangkat korban Hermin Ruswidiati alias Cici keluar dari dalam bath up lalu meletakkannya di lantai di bawah tangga, lalu Bibi Randika membangunkan korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan cara menendang-nendang tubuhnya, namun melihat kondisi korban Hermin Ruswidiati alias Cici Terdakwa tidak menghiraukan ataupun memberikan pertolongan ;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bagian perut, telinga, hidung dan seluruh tubuh korban Hermin Ruswidiati alias Cici, Bibi Randika juga menyuruh Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmaini untuk mengganti seluruh pakaian korban Hermin Ruswidiati alias Cici yang sudah basah kuyup, dimana karena saat itu korban Hermin Ruswidiati alias Cici sudah tidak berdaya lalu Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra membawa Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani ke lantai II dan mengurung mereka di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menghubungi suaminya H. Samsul Rahman yang sedang berada di luar rumah dan mengatakan kalau korban Hermin Ruswidiati alias Cici sudah meninggal lalu menyuruh H. Samsul Rahman pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra mengambil kunci mobil Innova BK 247 AI yang tergantung di dinding ruang teras dan memberikannya kepada Terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin untuk mengangkat korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke dalam mobil, yang kemudian



diletakkan di bagian bagasi mobil, dan saat itu Terdakwa tetap duduk di belakang stir mobil;

- Bahwa sekira 20 menit kemudian H. Samsul Rahman datang ke rumah dengan menaiki mobil Honda Jazz, yang selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB H. Samsul Rahman mengajak Terdakwa, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri untuk membawa korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan menaiki mobil Innova BK 247 AI yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, H. Samsul Rahman, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri membawa korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke arah Berastagi, dan selanjutnya meninggalkan korban Hermin Ruswidiati alias Cici di daerah perladangan Katonggal, Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WIB korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengepel rumah, lalu sekira pukul 09.00 WIB Bibi Randika bangun dan keluar dari dalam kamar, selanjutnya melihat lantai tidak bersih dan air berceceran, kemudian Bibi Randika menunjang ember yang berisikan air hingga air di dalam ember tersebut tumpah dan menunjang pantat korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan menggunakan kaki kanannya, lalu pada sekira pukul

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



09.30 WIB Bibi Randika memanggil Feri Syahputra dan mengatakan “lihat ini pelannya tidak bersih”, kemudian Feri Syahputra menyiram lantai dan mengatakan “pel ini!”, dan korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengepel lagi, lalu Feri Syahputra menunjang pantat korban Hermin Ruswidiati alias Cici hingga terjatuh, pada saat korban Hermin Ruswidiati alias Cici terjatuh Feri memijak dada dan tulang rusuk korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan menggunakan kaki kanannya, ketika itu korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengatakan “bu, aku uda capek, aku tidak makan dari tadi, mau istirahat”, dan Bibi Randika menjawab “tidak bisa istirahat tunggu bersih dulu ini, lihat ini badanmu bau, kamu tidak mandi”, lalu Bibi Randika memanggil korban Hermin Ruswidiati alias Cici keruang tamu dan kembali menyuruh mengepel lantai, ketika itu Bibi Randika menunjang korban Hermin Ruswidiati alias Cici hingga jatuh, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra memandikan korban Hermin Ruswidiati alias Cici sambil mengatakan “kamu mandikan ini, badannya bau sekali, uda lama tidak mandi, kamu masukkan dia ke bak mandi rendam di bak itu”, sehingga kemudian Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin menyeret korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke dekat tangga, setelah sampai di bawah tangga Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri memijak dada sebelah kanan



korban Hermin Ruswidiati alias Cici berulang kali sedangkan Bibi Randika memijak dada kiri korban Hermin Ruswidiati alias Cici berulang kali, selanjutnya Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin mengangkat korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke kamar mandi dan memasukkan korban Hermin Ruswidiati alias Cici ke dalam bath up dalam posisi terlentang. Setelah berada di dalam air Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri bergantian menenggelamkan kepala korban Hermin Ruswidiati alias Cici berulang-ulang hingga korban Hermin Ruswidiati alias Cici lemas ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 224/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Instalasi Departemen Kedokteran Forensik Fk Usu Rsu Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Hermin Ruswidiati alias Cici dijumpai :

Identifikasi Kuburan

- Di jumpai kuburan berada di kompleks perkuburan Umum di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014;
- Dijumpai yang diidentifikasi tampak sebuah makam dengan panjang kuburan 172 cm, lebar 80 cm, dalam 80 cm, tinggi gundukan kuburan 15 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai di dalam kuburan kantong mayat berwarna kuning dengan panjang kantong jenazah 150 cm, lebar kantong jenazah 100 cm;
- Dijumpai batas-batas :

Sebelah utara (kepala)	:	berbatas dengan tanah kosong;
Sebelah timur (kiri)	:	berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 40 cm;
Sebelah barat (kanan)	:	berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 30 cm;
Sebelah selatan (bawah)	:	berbatas dengan tanah kosong;

Identitas Korban :

Nama : Hermin Ruswidiati alias Cici
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Angsa No. 17 Medan

Pemeriksaan Umum

Label mayat	:	Tidak Ada
Pembungkus Mayat	:	Dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertuliskan Pemerintahan Dinas Sosial Prov. Sumatera Utara, dengan panjang 150 Cm, lebar 100 cm. Pembukaan kantong jenazah ditemukan kain panjang berwarna coklat, motif batik menutup jenazah;
Penutup Mayat	:	Tidak Ada;
Pakaian Mayat	:	Tidak Ada;
Perhiasan Mayat	:	Tidak Ada;
Benda di samping mayat	:	Tidak Ada;
Tanda pasti Kematian	:	Proses pembusukan lanjut;
Identifikasi Umum	:	Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna



		kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut;
Identifikasi Khusus	:	Dijumpai bekas luka lama (parut) pada lengan bawah tangan kanan berbentuk segitiga, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, jarak 4 cm dari siku;
		Dijumpai tompel atau tanda lahir pada bokong kiri, ukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak pinggul kiri 4 cm, jarak dari garis tengah tubuh 15 cm;

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Bentuk simetris. Rambut lurus warna hitam beruban, panjang rambut depan 9 cm, rambut samping kanan 13 cm, rambut samping kiri 12 cm dan rambut bagian belakang 16 cm;
		Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, ukuran panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kiri 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4 cm;
Wajah	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
Dahi	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Mata	:	Bentuk Simetris. Tidak dijumpai bola mata kiri- kanan (proses pembusukan lanjut);
Hidung	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Pipi	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kanan, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kanan 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7 cm;
		Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kiri, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari kelopak mata kiri bagian bawah 1 cm, jarak dari telinga kiri 7 cm;
		Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Telinga	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Mulut	:	Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut). Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar;



Gigi	Jumlah gigi geligi tidak lengkap 18 gigi x x x 5 4 3 x 1 1 2 3 4 x x x x x 7 x x 4 3 2 1 1 2 3 4 5 x 7 8 Ket : x : gigi tidak ada
Rahang	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Dagu	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai patah tulang;
Leher	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Dijumpai warna lebih gelap pada leher sebelah kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 0,7 cm, jarak dari telinga kiri 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm;
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Dada	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri;
Perut	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Dijumpai warna lebih gelap pada perut sebelah kiri, ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10 cm;
Alat Kelamin	: Jenis kelamin perempuan dan dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Punggung	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Pinggang	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Bokong	: Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
Dubur	: Dijumpai dubur menonjol keluar (proses pembusukan dilanjut);
Anggota Gerak	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Atas	Dijumpai kuku pada kedua tangan mudah dilepas, warna kulit cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
	Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan berwarna pucat;
Anggota Gerak	: Dijumpai warna lebih gelap pada tungkai atas kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukuran panjang 5,5 cm, lebar 5 cm, jarak dari bawah lutut 8 cm, jarak dari mata kaki 20 cm;
	Dijumpai kuku pada kedua kaki mudah dilepas, warna kulit coklat Kehitaman (proses pembusukan lanjut);

Pemeriksaan Dalam :

Kepala	:	Pada Pembukaan kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
		Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm;
		Pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Pada selaput tebal dan selaput tipis otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut);
		Pada perabaan tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak;
Leher	:	Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah;
		Pada pembukaan tulang lidah tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Pada pembedahan pembuluh darah besar leher (<i>arteri karotis</i>) tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Saluran nafas	:	Pada pembukaan saluran nafas bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Saluran makan	:	Pada pembukaan saluran makan bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Dada	:	Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm;
		Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada;
		Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan;
		Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan;
		Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri;
		Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan;
		Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



	:	Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri;
Jantung	:	Pada pemeriksaan jantung tidak dijumpai cairan rongga jantung;
	:	Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Paru	:	Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
	:	Tidak dijumpai kelainan;
Perut	:	Pada pembukaan kulit perut, dijumpai tebal lemak 3 cm, berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
Lambung	:	Dijumpai lambung berwarna pucat;
	:	Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc;
Hati	:	Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas, panjang 8 cm, lebar 7 cm;
	:	Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut);
Limpa	:	Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan;
Ginjal	:	Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
	:	Pada pembedahan ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
Usus	:	Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan;
Rahim	:	Dijumpai berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan;

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut) pada seluruh tubuh;
- Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri. Leher sebelah kiri, perut sebelah kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri;
- Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar;
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri;
- Dijumpai kuku pada kedua tangan dan kedua kaki mudah dilepas, warna kulit cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna pucat;



Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut);
- Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm. Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada. Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan, Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri. Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri;
- Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri serta disetentang patah tulang iga bagian belakang;
- Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut);
- dijumpai lambung berwarna pucat. Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc;
- Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas. Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan;
- Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- 1 Anak Muhammad Tariq Anwar alias Pai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2004 dan turut serta membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 181 jo Pasal 55 (1) 1e KUHP jo Pasal 5 ayat (2) ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012;
 - 2 Menghukum Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol 247 Al dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. Samsul Rahman;
 - 4 Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 27/Pid.Sus-Anak/ 2014/PN.Mdn tanggal 05 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Dan Bersama-sama Menyembunyikan Mayat”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA Medan;
- 3 Menetapk
- 4 an masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tetapi ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna putih, Nomor Polisi BK 247 AI, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Samsul Rahman;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menetapkan permintaan banding dari Penasihat hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/ 2014/PN Mdn tanggal 05 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 12 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Februari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2015;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang hanya menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terhadap Anak, mengingat perbuatan Anak yang telah melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada pembantu-pembantu rumah tangganya hingga para pembantu rumah tangga tersebut mengalami luka-luka fisik dan juga mengalami trauma, bahkan Anak juga turut serta menyembunyikan mayat salah seorang dari pembantu rumah tangganya yang sebelumnya juga mengalami penyiksaan-penyiksaan di rumah Anak;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh sangat ringan dibandingkan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, akan memberikan efek yang tidak baik dalam hal penegakan hukum, karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan bagi masyarakat luas. Selain itu juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dimaksud tidak akan dapat memberikan efek jera bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tidak memberikan daya tangkal terhadap pihak-pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam alinea 2 halaman 47 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN tertanggal 22 Januari 2015, adapun Pertimbangan hukum Hakim Banding adalah:

“Menimbang, Bahwa keberatan penasihat Hukum anak Perihal proses penyidikan seharusnya di uji dalam permohonan Pra Peradilan dan bukan dalam Proses persidangan sebagaimana dilakukan oleh penasihat hukum anak dalam proses persidangan, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak”

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Medan menunjukkan adanya proses Hukum yang keliru yaitu dalam proses Penyidikan ternyata telah terjadi kesalahan untuk mencapai suatu kebenaran hukum yang sejati:

Adapun penerapan hukum yang salah dalam proses penyidikan Anak adalah sebagai berikut:

- a Anak pada saat penyidikan di periksa oleh Penyidik yang bukan Penyidik anak.

Bahwa anak di periksa oleh Penyidik dari Unit Vice Control bukan oleh Penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak hal ini telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang menyebutkan “ *Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: Perdagangan orang (Human Trafficking), Penyelundupan Manusia (People smuggling), Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), Susila (Perkosaan, Pelecehan, cabul), Vice (Perjudian dan Prostitusi), Adopsi illegal, Pornografi dan Pornoaksi, Money Loundryng dari hasil Kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak”;*

- b Bahwa dalam proses pemeriksaan di Kepolisian (Penyidikan) Anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan atau wali anak pada saat pemeriksaan, diduga adanya mendapat perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia ;

Bahwa dalam persidangan anak terungkap fakta bahwa dalam proses pengambilan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau walinya hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf c UURI Nomor 11

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “ *Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif*”;

Bahwa pengambilan keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dilakukan pada sekitar Pukul 02.50 WIB yang terkesan tidak melindungi hak-hak Anak serta merendahkan derajat dan martabatnya hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf e yang menyatakan “*Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya*” dan ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 1 UURI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) yang menyebutkan“;

(1). *Mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1);

(2). *Salinan naskah asli Convention Against Torture and Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia), dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

- c Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana seperti orang yang sudah dewasa apa lagi pada saat pemeriksaan anak tidak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Anak. Balai pemeriksaan Pemasyarakatan Anak baru di surati oleh Pihak Kepolisian resort Kota Medan pada tanggal 02 Desember 2014 sementara pemeriksaan terhadap Anak dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2014. dini hari sangat bertentangan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “*Dalam*



- melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”; dan Pasal 52 KUHAP pada saat melakukan pemeriksaan Tersangka maupun Terdakwa memberikan keterangan secara bebas akan tetapi Anak tidak bisa menghindari dari pemeriksaan Penyidik apa lagi dilakukan sampai dini hari;*
- d Bahwa Pemohon/anak dalam hal ini mengutip *berita online* yang Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan perkara anak dengan terdakwa DS, batal demi hukum karena ia menilai surat dakwaan jaksa dibuat berdasarkan BAP yang tidak sah. Akibatnya, jaksa diperintahkan untuk menghentikan penuntutan terhadap DS. Hakim menemukan bukti dalam BAP yang menunjukkan DS telah menandatangani surat pernyataan dan sebuah berita acara. Dua dokumen itu isinya menyatakan bahwa DS secara sadar menolak didampingi pengacara;
- e Bahwa Hakim pernah membatalkan suatu dakwaan oleh karena penyidikan dilakukan tidak sah. Dalam artikel Penyidikan Tidak Sah, Hakim Batalkan Dakwaan disebutkan bahwa hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena saat penyidikan tidak tersedia bantuan hukum bagi tersangka. Sedangkan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun, wajib didampingi pengacara, yang mana tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada tersangka diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun. Ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka menjadi salah satu tolak ukur keabsahan penyidikan;
- f Bahwa Hakim Tjokorda Rae Suamba pembuat putusan dengan Nomor 728/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst yang penting bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum itu. Lewat putusan sela yang dibacakan pada Rabu (11/5), Tjokorda menyatakan surat dakwaan perkara anak dengan terdakwa DS, batal demi hukum. Akibatnya, jaksa diperintahkan untuk menghentikan penuntutan terhadap DS. Putusan seperti itu diambil Tjokorda karena ia menilai surat dakwaan jaksa dibuat berdasarkan berita acara penyidikan yang tidak sah;
- g Bahwa pada pertimbangan hukumnya, Tjokorda yang juga tercatat sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu, melihat terdakwa DS

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



adalah anak-anak. Umurnya baru 14 tahun. Secara hukum DS dianggap belum cakap hukum, sehingga dinilai belum bisa melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat kuasa atau dokumen hukum lainnya;

Bawa berdasarkan uraian di atas patut dan beralasan Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan disebabkan proses yang dijalani Pemohon Kasasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Hak Anak;

2. Tentang Keterangan Alat Bukti:

a. Tentang Keterangan Saksi

Bahwa Keterangan saksi-saksi Endang Murdy Ningsih, Anis Rahayu serta Rukmiani yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Anak telah melakukan Pemukulan terhadap Saksi-saksi tidak berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya seperti keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan terutama saksi Endang Murdia Ningsih, Saksi Anis Rahayu, dan Saksi Rukmiani tidak satupun keterangan mereka saling berterkaitan dan tidak saling mendukung dikarenakan para saksi hanya membuat pengakuan seolah-olah Anak melakukan suatu perbuatan pidana dan terkesan dipaksakan Anak supaya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,

Bahwa keterangan Saksi Ferry Syahputra, M. Hanafi Bahri serta keterangan anak pada saat persidangan menyatakan bahwa anak dalam menyetir/membawa mobil adalah atas kehendak dari Ferry Syahputra karena anak dalam membawa mobil adalah atas ancaman Ferry Syahputra dengan mengatakan “*Kau bawa mobil kalo kau gak mau tahu sendiri akibatnya, keluargamu akan dihabisi*”;

b. Tentang Keterangan Ahli

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dr. Surjit Singh, Spf., Dmn., menyatakan bahwa saat melakukan visum pada tanggal 06 Desember 2014 terhadap Hermin alias Cici dan berkesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr. dr. Elmeida Effendi, M.Ked. KJ., SpKJ. (K) bahwa kalimat yang disampaikan Ferry kepada anak merupakan hal mengancam bagi diri Anak, dengan demikian Anak merasa takut akibat dari ancaman tersebut dan orang yang terancam jiwanya atau orang lain *cenderung akan mengikuti segala perintah si pengancam*” walaupun orang yang diancam



tersebut sedang berada didekat orang tuanya apalagi anak telah melihat suatu peristiwa pidana sudah terjadi;

Bahwa Anak dalam perkara ini dengan keterpaksaan melakukan segala perintah Ferry Syahputra untuk menyetir mobil membawa korban Hermin Ruswidiati alias Cici tanpa memikirkan sesuatu hal untuk menghindari karena Anak dalam keadaan terpaksa;

Bahwa Keterangan ahli Dr. dr. Elmeida, M.Ked., KJ. SpKJ. (K) menyatakan anak dalam posisi terancam dan Anak dibawah perintah Ferry Syahputra melakukan segala sesuatu itu merupakan kehendak dari Ferry Syahputra, dan menurut keterangan Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. “setiap Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”;

Bahwa Anak dalam perkara ini yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (tekanan secara psikis/paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, meskipun pada dasarnya Anak masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain bukan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi tidaklah dapat diharapkan karena dengan pilihan lain resikonya itu akan lebih besar, oleh karena itu pantaslah perbuatan Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Anak melakukan perbuatan dengan menyetir mobil Kijang Innova No. Pol BK 247 AI adalah merupakan keterpaksaan dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk menghindar dan cenderung mengikuti segala perintah dari orang yang mengancam (vide Ahli Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., KJ. SpKJ. (K));

c. Alat Bukti Surat

Bahwa alat bukti surat dalam perkara ini adalah:

- Bahwa visum et Repertum Nomor: 224/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Kedokteran Forensik FK USU RSU Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan yang ditandatangani oleh terhadap Hermi Ruswidiati alias Cici dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur perkiraan 45 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab



kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul;

- Visum et Repertum Nomor: R/42/VER UM/XI/2014/RS.Bayangkara tanggal 27 November 2014 atas nama Endang Murdia Ningsih yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engracia dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka memar pada pipi kanan 3 x 2 cm, luka memar pada pipi kiri ukuran 2 x 1 cm, bekas luka di lengan kanan bawah sebelah kanan bawah sebelah dalam, luka bagian atas ibu jari kanan 1 x 1 cm, luka lecet pada jari lengan kanan, luka lecet pada jari telunjuk kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, bekas luka di lengan kiri bawah sebelah dalam dan bekas luka di siku kiri dengan kesimpulan dijumpai luka-luka pada tubuh pasien yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor: R/40/ VER UM/XI/2014/RS.Bayangkara tanggal 27 November 2014 atas nama Endang Anis Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engracia dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: di jumpai bengkak di daerah kepala bagian kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm, luka memar di pipi kiri, bekas luka di dagu, pada ekstremitas atas kanan dijumpai luka gores, luka memar dan bekas luka, pada ekstremitas atas kiri dijumpai bekas luka dan luka robek, dengan kesimpulan di jumpai luka-luka pada tubuh pasien yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor: R/41/VER UM/XI/2014/RS. Bayangkara tanggal 27 November 2014 atas nama Rukmiani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engracia dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada kepala pipi kanan dijumpai luka memar ukuran 3 x 2 cm, pada pipi kiri dijumpai luka memar, ukuran 4 x 3, dengan kesimpulan terdapat luka yang dialami oleh pasien diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa alat bukti ini tidak dapat diterapkan kepada Anak dikarenakan tidak menentukan Anak adalah sebagai pelaku tindak pidana;



Bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yakni satu unit mobil Toyota warna putih tidak menunjukkan bahwa anak telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4 Tentang putusan Hakim (*Judex Facti*):

Bahwa *Judex Facti* putusan Hakim Tinggi Medan pada saat Anak dilakukan penyidikan di Polresta Medan dilakukan oleh Penyidik Vice Control (VC) tidak dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diduga adanya kekerasan terhadap Anak sebagaimana telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Anak dan keterangan saksi-saksi Hanafi Bahri, Feri, Zaher, dan Kiki yang sangat bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Anak hal ini merupakan adanya dugaan kekerasan terhadap Anak pada saat melakukan penyidikan dengan demikian hak-hak Anak tidak terlindungi dari pengaruh yang buruk, oleh karena Anak dalam proses pemeriksaan telah terjadi kesalahan maka putusan akhir juga menuai kesalahan pula;

Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi Medan halaman 47 alinea 4 putusan Hakim Tinggi Medan merupakan rangkaian peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya dikarenakan para saksi korban hanya membuat cerita seolah-olah para saksi korban merupakan korban dari Pemohon Kasasi apalagi saksi korban memberikan keterangan yang berdiri sendiri *unus testis nullus testis* sebagaimana Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi halaman 48 alinea 2 Rekaman CCTV adalah sarana pendukung untuk mengungkap suatu peristiwa pidana disebabkan para saksi korban mengatakan Pemohon Kasasi telah melakukan pemukulan terhadap diri mereka akan tetapi keterangan tersebut tidak adanya persesuaian keterangan para saksi korban yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain keterangan para saksi korban tidak saling mendukung sehingga Rekaman CCTV sangatlah dibutuhkan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan alat bukti tersebut oleh karena Pasal 44 (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga tidak terbukti untuk itu patut dan beralasan Hakim Agung untuk menolak Pasal 44 (1) UURI No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5 Bahwa, (*Judex Facti*) Majelis Hakim salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku utamanya Hukum Acara Pidana, dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang disampaikan Penuntut Umum maupun Pembanding/Anak:

Hal. 49 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015



Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”:

- a Bahwa demi untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan keputusan harus memperhatikan tiap-tiap alat bukti, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP), sehingga dalam mengambil keputusan adalah berdasarkan keyakinan, kegunaan, kemanfaatan dari kelengkapan dan keutuhan dari alat-alat bukti, saksi-saksi, serta petunjuk yang ada itu sendiri (Pasal 184 KUHAP), guna memperoleh keadilan yang sejati;
- b Bahwa *Judex Facti* proses persidangan telah melanggar hak-hak Pemohon Kasasi apalagi pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi dilaksanakan sampai larut malam kurang lebih pukul 23.30 WIB sehingga melanggar hak-hak Pemohon Kasasi UNICEF (United Nation Children’s Fund), sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak diseluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak azasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. Di dalamnya diatur secara detail hak azasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak azasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari system hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial;
- c Bahwa *Judex Facti* mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan sehingga hak-hak Anak telah dilanggar untuk mendapat pembelaan hal ini bertentangan dengan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan di sampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa *Judex Facti* Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya;

6 Bukti Tambahan

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta dengan Nomor: 15/Adv/S/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang ditembuskan kepada Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Polresta Medan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Orang Tua Anak melalui Penasihat Hukumnya melakukan permohonan maaf terbuka di beberapa media massa yakni Harian Waspada tanggal 02 Januari 2015 halaman A 12, Harian Pos Metro tanggal 05 Januari 2015 halaman 7 dan Harian Sumut Post tanggal 06 Januari 2015 halaman 15, kemudian Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan surat ke dua kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor: 01/Adv/II/015 tanggal 03 Februari 2015 perihal Permohonan Untuk Dipertemukan Para Korban dan Keluarganya akan tetapi permohonan kedua juga tidak berhasil sehingga Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya mengunjungi keluarga Korban Cici alias Hermin Ruswidiaty di kota Semarang sebagai bentuk tanggungjawab yang beritikad baik;

Bahwa kunjungan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi disambut baik oleh keluarga Cici alias Hermin Ruswidiaty dan telah melakukan musyawarah untuk melakukan perdamaian yang ditandatangani oleh Ahli Waris (anak Kandung Cici alias Hermin Ruswidiaty) dan dibuat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 32 tanggal 18 Februari 2015 di hadapan Notaris Dwi Hastuti Notaris di Kota Semarang (terlampir); Bahwa bentuk tanggungjawab Pemohon Kasasi dikarenakan meninggalnya Cici alias Hermin Ruswidiaty di rumah kediaman Orang Tua Pemohon Kasasi telah dilakukan sebagai mana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena menyangkut pembedaan yang dijatuhkan *Judex Facti* yang terlalu ringan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan sepenuhnya menyangkut kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan

Hal. 51 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditingkat kasasi kecuali apabila penjatuhan hukuman tersebut melukai perasaan keadilan masyarakat karena tidak setara dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian maka putusan *Judex Facti* tidak salah dan harus dipertahankan;

Alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang semuanya bersifat pengulangan yang telah diajukan ditingkat *Judex Facti* dalam pembelaan Terdakwa oleh karena itu harus dikesampingkan;

Bahwa alasan kasasi berupa tambahan bukti-bukti tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan di tingkat kasasi tidak lagi menyangkut pemeriksaan tentang bukti tetapi menyangkut penerapan hukum ;

Dengan demikian maka alasan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan 2. Terdakwa MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 oleh Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Desnayeti M, S.H., M.H., dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H

Hakim Agung,

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 53 dari 45 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)